

Pencegahan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini dengan Inisiasi Pembentukan Kadarkum di Dusun Cemanggal Desa Munding Kecamatan Bergas

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
(*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPHI, 01(1) (2018): 31-40

© Suhadi, Baidhowi, Cahya Wulandari



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN Print 2654-8305
ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

Suhadi, Baidhowi, Cahya Wulandari

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Diterima: 5 Februari Januari 2018, Diterima: 3 Juli 2018, Dipublikasi: 30 November 2018

Abstrak

Tingginya angka pernikahan usia anak, menunjukkan bahwa pemberdayaan law enforcement dalam hukum perkawinan masih rendah. Pernikahan dini merupakan permasalahan serius yang harus segera diberikan solusi, dan salah satunya adalah masyarakat harus paham dampak negatif dari pernikahan dini. Pernikahan dini hanya akan berdampak negatif. Pernikahan dini rentan terdapat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dengan perempuan sebagai korbannya. Penyadaran kepada orang tua bahwa pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk membangun keluarga yang sehat dan berkualitas. Komitmen dari pemerintahan Desa Munding dan masyarakat khususnya Dusun Cemanggal dibutuhkan untuk mengutamakan pendidikan, seperti yang telah diamanatkan oleh undang-undang sehingga bisa menyiapkan pasangan suami istri yang lebih siap dan layak untuk menikah. Komitmen ini bisa diwujudkan dengan pembentukan peraturan desa mengenai batas minimal usia menikah di Desa Munding. Masalah-masalah yang ditimbulkan oleh pernikahan dini membutuhkan pendampingan melalui pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum (KADARKUM). Pembentukan kadarkum diperlukan, bekerjasama dengan pos bantuan hukum melakukan kegiatan berupa pemberian informasi, sosialisasi aturan hukum, dokumen, konsultasi atau advise hukum maupun berupa pendampingan penanganan perkara.

Kata kunci:

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT); Kelompok Masyarakat Sadar Hukum (KADARKUM); Pernikahan Dini

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sakral. Perkawinan merubah status seseorang dari bujangan atau janda/duda menjadi berstatus kawin. Dari ikatan perkawinan yang ada diharapkan tercipta generasi baru yang lebih baik

dari generasi sebelumnya. Karena itu diperlukan persiapan yang cukup matang bagi pasangan yang akan memasukinya, baik berupa persiapan

Korespondensi Penulis

Fakultas HAukum UNNES, Kampus UNNES
Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229,
Indonesia

Surel

suhadi@mail.unnes.ac.id

fisik dan mental ataupun persiapan lain yang bersifat sosial ekonomi. Usia perkawinan dini menjadi perhatian penentu kebijakan serta perencanaan program karena berisiko tinggi terhadap kegagalan perkawinan, kehamilan usia muda yang berisiko kematian maternal, serta risiko tidak siap mental untuk membina perkawinan dan menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Rata-rata usia kawin pertama yang rendah dari penduduk suatu daerah mencerminkan keadaan sosial ekonomi yang rendah pada daerah tersebut. Kemudian perempuan dan laki-laki tidak banyak mempunyai alternatif kegiatan lain sehingga menikah muda dan meninggalkan bangku sekolah (Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kendal Tahun 2016 Badan Pusat statistik Kabupaten Kendal: 51-53).

Kondisi demikian yang banyak terjadi di Dusun Cemanggal Desa Munding banyak anak gadis yang menikah pada usia yang belum dewasa dan matang. Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah maupun dari banyak pihak terutama perguruan tinggi. Umur yang muda bagi seorang wanita untuk menikah turut mendorong laju pertumbuhan penduduk, karena masa subur wanita yang menikah di usia muda masih panjang, dan memungkinkan untuk mempunyai anak lebih banyak. Kemudian kondisi fisik dan psikis wanita yang masih muda (≤ 19 tahun) belum mencapai perkembangan yang sempurna sehingga berisiko tinggi untuk

mengalami kegagalan saat persalinan. Disamping itu dengan menikah muda, kesiapan psikis dan ekonomi dari pasangan suami istri tersebut belum relatif kuat dan mapan sehingga rentan dengan kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise (www.cnnindonesia.com, Alfa Tirza Aprilia, Selasa, 22/03/2016 15:58 WIB) pernah mengatakan bahwa pernikahan dini hanya akan berdampak negatif. Pernikahan dini rentan terdapat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dengan perempuan sebagai korbannya. Menurut Menteri Yohana, negara tidak akan mampu bersaing untuk beberapa dekade ke depan bilamana anak-anak tidak mendapatkan awal kehidupan yang terbaik. Belum lagi permasalahan untuk anak yang dilahirkan yang belum bisa mendapatkan akta lahir karena usia orang tua yang belum cukup umur, yang terkadang KTP pun belum punya.

Mengapa isu pernikahan dini menjadi krusial? Isu pernikahan dini adalah salah satu topik yang menjadi perhatian penting pada kerangka kerjasama Sustainable Development Goals. Pemerintah di seluruh dunia sudah bersepakat menghapus perkawinan anak pada 2030. Pada riset *United Nations Children's Fund* (UNICEF) mencatat, satu dari enam anak perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun. Angkanya 340.000 anak per tahun. Adapun yang di bawah usia 15 tahun mencapai 50.000 anak per tahun. Maka tak heran

apabila *United National Development Economic and Social Affair* (UNDESA), menempatkan Indonesia pada peringkat ke-37 dunia dan peringkat ke-2 se-ASEAN sebagai salah satu negara dengan angka pernikahan usia dini yang tinggi (www.cnnindonesia.com, Alfa Tirza Aprilia, Selasa, 22/03/2016 15:58 WIB). Menurut Cipto Susilo dan Awatiful Azza dalam *The Indonesian Journal of Health Science*, Vol. 4, No. 2, Juni 2014, Tingginya angka pernikahan usia anak, menunjukkan bahwa pemberdayaan *law enforcement* dalam hukum perkawinan masih rendah.

Masalah masalah hukum yang timbul dari pernikahan dini harus segera diatasi, salah satunya adalah dengan pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum (Kadarkum). Kadarkum bekerjasama dengan Posbakum Posbakum yang ada untuk secara bertahap menyelesaikan permasalahan di Dusun Cemanggal. Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam Pasal 27 SEMA No 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak

mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai pertauran perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan bantuan hukum diperlukan, dengan adanya tenaga profesional para ahli hukum. Hal terpenting adalah adanya keinginan untuk menyumbangkan keahlian profesional kepada rakyat miskin yang buta hukum. Kegiatan bantuan hukum dapat berupa pemberian informasi, sosialisasi aturan hukum, dokumen, konsultasi atau advise hukum maupun berup pendampingan penanganan perkara.

Permasalahan Mitra

Tingginya tingkat pernikahan dini di Desa Munding khususnya Dusun Cemanggal, rata-rata menikah di usia muda atau kisaran usia 14-15 tahun. Rata-rata usia kawin pertama yang rendah dari penduduk mencerminkan keadaan sosial ekonomi yang rendah di Dusun Cemanggal. Kondisi geografis yang sangat sulit untuk diakses menyebabkan Dusun Cemanggal jauh dari asimilasi budaya sehingga budaya menikah diusia dini masih kuat tertanam dalam masyarakat Dusun Cemanggal. Pernikahan dini rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dengan perempuan sebagai korbannya dan biasanya berlangsung tanpa kesiapan mental dari pasangan berakhir dengan perceraian. Ada pula dampaknya pada kesehatan perempuan. Karena dilakukan pada usia muda, seringkali organ reproduksi perempuan belum siap, sehingga bisa menyebabkan

kesakitan, trauma seks berkelanjutan, pendarahan, keguguran, bahkan sampai yang fatal, kematian ibu saat melahirkan. Anak yang dilahirkan dalam pernikahan dini juga akan kena dampaknya, akta kelahiran sebagai salah satu hak anaka akan sulit didapatkan karena pernikahan yang dilakukan oleh orang tua yang belum cukup umur, yang KTP pun terkadang belum memiliki.

Faktor utama dalam tingginya tingkat pernikahan dini adalah kultur/tradisi masyarakat Dusun Cemanggal yang kuat bahwa anak gadis akan menjadi perawan tua jika tidak segera menikah dan rendahnya pendidikan karena sarana pendidikan yang ada hanya setingkat SD, faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan usia dini ialah pergaulan yang terlewat bebas yang berdampak pada maraknya perilaku seks bebas di kalangan remaja. Perilaku ini terjadi karena pengaruh film, lingkungan pertemanan, pesatnya informasi tanpa batas dari media sosial. Penyebab lainnya berupa lemahnya pengetahuan seks sejak dini, kurangnya pemahaman agama serta contoh dari orang tua yang juga melakukan pernikahan dini. Pernikahan dini merupakan permasalahan serius yang harus segera diberikan solusi, dan salah satunya adalah masyarakat harus paham dampak negatif dari pernikahan dini. Pasal 26 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, orang tua diwajibkan melindungi anak dari perkawinan dini, tetapi pasal ini, sebagaimana UU Perkawinan, tanpa ketentuan sanksi pidana sehingga

ketentuan tersebut nyaris tak ada artinya dalam melindungi anak-anak dari ancaman perkawinan dini.

LUARAN

Pengabdian ini menghasilkan upaya peningkatan kesadaran hukum dengan pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum (KADARKUM). Kegiatan ini juga menghasilkan kegiatan pendampingan dan bantuan hukum yang melibatkan berbagai pos bantuan hukum yang berkaitan dengan pernikahan dini.

METODE PELAKSANAAN

Tingginya tingkat pernikahan dini di Desa Munding khususnya Dusun Cemanggal disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah dan kultur atau budaya kawin muda yang kuat. Menikah di usia muda atau kisaran usia 14-15 tahun adalah hal yang wajar di dusun tersebut. Bahkan bila seorang anak gadis tak kunjung menikah maka akan jadi bahan pergunjangan di desa bahkan merasa sudah menjadi perawan tua. Pernikahan dini adalah masalah yang krusial. Isu pernikahan dini adalah salah satu topik yang menjadi perhatian penting pada kerangka kerjasama *Sustainable Development Goals*. Pemerintah di seluruh dunia sudah bersepakat menghapus perkawinan anak pada 2030.

Pada pengabdian Masyarakat ini berusaha membantu masyarakat Desa Munding khususnya Dusun Cemanggal untuk mengurangi tingkat pernikahan

dini yang tinggi yang terjadi di wilayah tersebut. Masyarakat harus paham bahwa pernikahan dini hanya akan berdampak negatif. Pernikahan dini rentan terjadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dengan perempuan sebagai korbannya dan biasanya berlangsung tanpa kesiapan mental dari pasangan berakhir dengan perceraian. Penyadaran kepada orang tua bahwa pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk membangun keluarga yang sehat dan berkualitas. Bahwa bukan hanya sekedar berupa sosialisasi

dan pemberian informasi, pemerintah desa juga wajib bersikap tegas dan konsisten dan memberikan ijin kepada warganya untuk menikah muda. Regulasi diperlukan agar bisa menjadi pedoman dalam mengambil kebijakan. Serta untuk penyampaian informasi, konsultasi, dan pendampingan penanganan permasalahan dibentuk Kelompok Masyarakat Sadar Hukum (Kadarkum). Adapun Pola kegiatan penerapan Ipteks yang diusulkan ini dalam bentuk bagan dapat digambarkan sebagai berikut:



Pengabdian bagi Masyarakat Dusun Cemanggal Desa Munding Kecamatan Bergas dengan pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum (Kadarkum) dalam rangka pencegahan meningkatnya angka pernikahan dini ini menghasilkan target program berupa: 1). Masyarakat harus mengetahui dan memahami dampak negatif dari pernikahan dini. Masyarakat harus paham bahwa pernikahan dini hanya akan

berdampak negatif. Pernikahan dini rentan terjadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dengan perempuan sebagai korbannya dan biasanya berlangsung tanpa kesiapan mental dari pasangan berakhir dengan perceraian. Penyadaran kepada orang tua bahwa pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk membangun keluarga yang sehat dan berkualitas. 2). Pemberian informasi mengenai dampak pernikahan dini terhadap

kesehatan reproduksi perempuan. Organ reproduksi perempuan yang belum siap, bisa menyebabkan kesakitan, trauma seks berkelanjutan, pendarahan, keguguran, bahkan sampai yang fatal, kematian ibu saat melahirkan. 3). Inisiasi peraturan desa mengenai batas minimal usia menikah di Desa Munding. Komitmen dari pemerintahan Desa Munding dan masyarakat khususnya Dusun Cemanggal untuk mengutamakan pendidikan, seperti yang telah diamanatkan oleh undang-undang sehingga bisa menyiapkan pasangan suami istri yang lebih siap dan layak untuk menikah sesuai dengan aturan hukum. Dengan individu yang sudah siap menikah secara lahir batin pasti akan berdampak pada keluarga yang sehat dan harmonis. 4). Pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum (Kadarkum) untuk mengatasi masalah masalah hukum yang timbul akibat pernikahan dini. Pembentukan kadarkum diperlukan, karena ada tenaga profesional para ahli hukum untuk mendampingi masyarakat, dan bekerja sama dengan Posbakum untuk kegiatan berupa pemberian informasi, sosialisasi aturan hukum, dokumen, konsultasi atau advise hukum maupun berupa pendampingan penanganan perkara.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan pengetahuan,

informasi, pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat yang dalam hal ini adalah remaja mengenai pentingnya memahami tentang pernikahan dini. Kegiatan telah dilakukan oleh Tim pengabdian di dusun Cemanggal Desa Munding Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang.

Pada pengabdian masyarakat ini berusaha membantu masyarakat Desa Munding khususnya Dusun Cemanggal untuk mengurangi tingkat pernikahan dini yang tinggi yang terjadi di wilayah tersebut. Masyarakat harus paham bahwa pernikahan dini hanya akan berdampak negatif. Pernikahan dini rentan terjadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dengan perempuan sebagai korbannya dan biasanya berlangsung tanpa kesiapan mental dari pasangan berakhir dengan perceraian. Penyadaran kepada orang tua bahwa pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk membangun keluarga yang sehat dan berkualitas. Bahwa bukan hanya sekedar berupa sosialisasi dan pemberian informasi, pemerintah desa juga wajib bersikap tegas dan konsisten dan memberikan ijin kepada warganya untuk menikah muda. Regulasi diperlukan agar bisa menjadi pedoman dalam mengambil kebijakan. Serta untuk penyampaian informasi, konsultasi, dan pendampingan penanganan permasalahan dibentuk Kelompok Masyarakat Sadar Hukum (Kadarkum).

Kegiatan pengabdian ini bertempat di Balai Desa Munding. Pelaksanaan pengabdian ini

rencananya dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 dengan jumlah peserta kurang lebih 40 (empat puluh orang), terdiri dari orang tua dan remaja baik yang tergabung dalam karang taruna maupun tidak.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan secara bertahap, meliputi 2 tahap, yaitu: *Tahap pertama* pada tanggal September 2017, Ketua Tim Pelaksana dengan didampingi mahasiswa KKN UNNES mengunjungi lokasi pengabdian untuk melakukan perizinan dan memaparkan tentang bentuk kegiatan yaitu mengurangi tingkat pernikahan dini yang tinggi yang terjadi di wilayah Desa Munding, sekaligus mengadakan observasi tentang keadaan masyarakat Desa Munding agar mempermudah untuk melakukan sosialisasi yang tepat sesuai sasaran.

Tahap kedua pada tanggal 18 Oktober 2017, Tim Pengabdian mulai mengadakan sosialisasi tentang pentingnya pencegahan pernikahan dini di Desa Munding Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. Kegiatan ini dilakukan dengan cara memaparkan materi secara lisan dibantu dengan slide dan LCD. Pada Tahap kedua ini dihadiri oleh masyarakat dan perangkat Desa Munding. Kegiatan pengabdian ini diawali dengan Pembukaan acara yang dilakukan oleh Romdoniyatun selaku Kepala Desa Munding. Beliau memperkenalkan Tim Pengabdian dari FH unnes yang akan mengisi materi Pengabdian dengan tema pentingnya pencegahan pernikahan dini. Kemudian Ketua Tim Pengabdian Drs. Suhadi, SH, Msi memberikan

sambutan, ucapan terima kasih bahwa telah diberikan kesempatan dan waktu untuk melakukan pengabdian masyarakat pada kesempatan itu. Selanjutnya, pemberian materi pengabdian yang dilakukan oleh, Baidhowi S.Ag., M.Ag dan Cahya Wulandari, SH, MHum

B. Pembahasan Pelaksanaan

Kegiatan

Pernikahan dini adalah masalah yang krusial. Isu pernikahan dini adalah salah satu topik yang menjadi perhatian penting pada kerangka kerjasama *Sustainable Development Goals*. Pemerintah di seluruh dunia sudah bersepakat menghapus perkawinan anak pada 2030.

Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1954 secara eksplisit menentang pernikahan anak, namun ironisnya, praktek pernikahan usia dini masih berlangsung di berbagai belahan dunia dan hal ini merefleksikan perlindungan hak asasi kelompok usia muda yang terabaikan. Menikah di usia kurang dari 18 tahun merupakan realita yang harus dihadapi sebagian anak di seluruh dunia, terutama negara berkembang.

Implementasi Undang-Undang pun seringkali tidak efektif dan terpatahkan oleh adat istiadat serta tradisi yang mengatur norma sosial suatu kelompok masyarakat (Cipto Susilo dan Awatiful Azza, 2014: 112)

Secara hukum perkawinan usia anak dilegitimasi oleh Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini memperbolehkan anak berusia 16

tahun untuk menikah, seperti disebutkan dalam pasal 7 ayat 1, "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilanbelas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun." Pasal 26 U.U R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, orang tua diwajibkan melindungi anak dari perkawinan dini, tetapi pasal ini, sebagaimana Perkawinan, tanpa ketentuan sanksi pidana sehingga ketentuan tersebut nyaris tak ada artinya dalam melindungi anak-anak dari ancaman perkawinan dini (Cipto Susilo dan Awatiful Azza, 2014: 113).

Cipto Susilo dan Awatiful Azza dalam penelitiannya menemukan bahwa minimnya pengetahuan dan kurangnya pemahaman perempuan tentang dampak keputusan yang diambil dan dalam hal ini adalah keputusan untuk melakukan pernikahan dini. Perempuan tidak menyadari bahwa setiap anggota keluarga atau pasangan suami istri berhak memiliki hubungan yang didasari penghargaan terhadap pasangan masing-masing dan dilakukan dalam situasi dan kondisi yang diinginkan bersama, tanpa unsur pemaksaan, ancaman dan kekerasan. Perempuan cenderung melakukan kewajibannya dalam menjalankan peran sebagai istri dan ibu dari anaknya sebagai pengabdian yang wajar, mereka kurang memahami bahwa perempuan juga mempunyai hak untuk hidup dan bebas dari resiko kematian karena kehamilan, atau masalah gender. Budaya yang

berkembang di masyarakat juga ikut mempengaruhi pandangan mereka terhadap pengambilan keputusan tentang pernikahan dini. Adanya mitos yang melekat, serta ketaatan terhadap orangtua menyebabkan perempuan mengikuti anjuran bahkan paksaan untuk segera menikah walaupun usia mereka masih belum matang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi, pengamatan dan tanggapan langsung dari peserta, kegiatan pengabdian ini cukup berhasil mengingat adanya peningkatan pemahaman mengenai pentingnya pemahaman tentang pencegahan pernikahan dini. Partisipasi dan responsi peserta juga sangat baik, terlihat dari banyaknya tanggapan dan pertanyaan yang diajukan, termasuk dilihat dari jumlah banyaknya jumlah peserta, keaktifan, dan diskusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Cipto Susilo dan Awatiful Azza, Pernikahan Dini Dalam Perspektif Kesehatan Reproduksi, *The Indonesian Journal Of Health Science*, Vol. 4, No. 2, Juni 2014 (www.cnnindonesia.com, Alfa Tirza Aprilia, Selasa, 22/03/2016 15:58 WIB) Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kendal Tahun 2016 Badan Pusat statistic Kabupaten Kendal

Undang-undang No 1 tahun 1974
tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan
Anak

Undang-Undang No 16 Tahun 2011
tentang Bantuan Hukum

Peraturan Menteri Agama No.11 tahun
2007 Tentang Pencatatan Nikah

SEMA No 10 tahun 2010 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan
Hukum

